

Tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19

Amirudin Yakseb

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia
suabaleha@gmail.com

ABSTRAK

Sejak penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka semua aktifitas masyarakat di Indonesia saat mulai itu dibatasi, mulai dari aktifitas bisnis atau dagang, pendidikan, pariwisata (travel), ibadah bahkan sampai pada aktifitas penegakan hukum termasuk dunia peradilan. aktifitas Peradilan yang biasa pelaksanaan sidang dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka, pada akhirnya dilakukan dengan via daring (online). Sementara tujuan Hukum Acara Pidana adalah merupakan upaya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana.

Adapun Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana Tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana di masa Pandemi Covid-19. Sedangkan Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana di Masa Pandemi Covid-19. Pendekatan Penulisan ini adalah menggunakan metode atau Pendekatan Kepustakaan (Library Research) atau mengumpulkan berbagai literature-literature yang berkaitan dengan judul dimaksud.

Hasil Penulisan menunjukan bahwa Tantangan Penegakan Hukum dimasa Pandemi adalah *Pertama*, Aspek Sarana Prasana yang meliputi, Regulasi yang masih minim dan Jaringan Internet yang belum memadai dan *Kedua*, Aspek Sumber Daya Manusia.

Olehnya untuk mendorong Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Penegakan hukum khususnya dalam Hukum Acara Pidana di dunia Peradilan maka diharapkan kepada Intitusi Pengambil kebijakan baik Pemerintah maupun Legislatif untuk menghasilkan regulasi-regulasi terbaru guna dapat mengikuti perkembangan zaman bukan hanya untuk kepentingan saat masa Pandemi Covid-19, namun juga dapat mengikuti lajunya perkembangan dunia Informasi Teknonologi (IT). Selain itu juga diharapkan kepada insitusi Peradilan juga di harapkan dapat menyesuaikan diri dengan lajunya perkembangan dunia

Informasi Teknologi (IT) serta disamping menyiapkan tenaga-tenaga Hakim professional di bidang hukum juga tenaga-tenaga handal di bidang Informasi Teknologi (IT)

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Masa Pandemi covid*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sejak penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka semua aktifitas masyarakat di Indonesia saat mulai itu dibatasi, mulai dari aktifitas bisnis atau dagang, pendidikan, pariwisata (travel), ibadah bahkan sampai pada aktifitas penegakan hukum termasuk dunia peradilan. aktifitas Peradilan yang biasa pelaksanaan sidang dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka, pada akhirnya dilakukan dengan via daring (online).

Berdasarkan data Mahkamah Agung hingga 18 Mei tahun 2020 total perkara yang disidangkan dengan menggunakan e-litigasi adalah sebanyak 824 kasus. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigasi Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung.¹

Peningkatan jumlah e-litigation di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya⁹. Sehingga rata-rata jumlah kasus e-litigation aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disebutkan di Tabel 1 tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut.

¹ Lumbanraja, A. D.. (2020). *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*. *Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01*: 46-58. hlm.51

Sementara tujuan Hukum Acara Pidana adalah merupakan upaya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku yang didakwakan itu dapat diperasalahkan.²

Guna pemenuhan tujuan pidana sebagaimana tersebut diatas menjadi tantangan tersendiri dalam pemeriksaan dimasa pademi ini, sebab pada pemeriksaan dalam sidang perkara pidana. setiap terdakwa, korban, dan saksi-saksi dilakukan secara virtual online, padahal pemeriksaan yang demikian terdapat berbagai kekurangan dalam penerapannya yang memungkinkan tidak efektifnya guna mencapai tujuan hukum acara pidana dimaksud. Bahkan sistem pemeriksaan dengan metode virtual online saat ini belum maksimal, mulai dari produk hukumnya maupun instrumen yang digunakan untuk melaksanakan sidang online.

2. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang dapat dipermasalahkan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana di Masa Pandemi Covid-19 ?

3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana di masa Pandemi Covid-19

B. Pembahasan

Kata tantangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata "Tantangan" berasal dari kata dasar yang artinya Hal atau Objek yang perlu di tanggulangi. Tanatangan juga dapat diartikan sebagai hal atau objek yang mengggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sedangkan kata Penegakan Hukum dapat di artikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

² [http://repository.uir.ac.id/2264/3/Bab I/20II.pdf](http://repository.uir.ac.id/2264/3/Bab%20I/20II.pdf) diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23.03 WIT

bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Maka tidaklah salah jika Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (*discretion*) oleh aparat hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk. Pendapat ini mendapat penguatan dari Doktrin Sudikno Mertokusumo yang menegaskan melalui penegekan hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan Hukum itu ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) yang mana ketiga hal tersebut merupakan ajaran dari Gustav Radbruch yang sering dikenal dengan *Idea des Recht* (ajaran cita hukum).

Sementara pengertian Hukum Acara Pidana adalah merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.⁵

Apsek Hukum Pemeriksaan Pidana di masa Covid-19

Salah satu tantangan pemeriksaan hukum acara pidana dimasa pandemi Covid-19 adalah minimnya atau belum adanya regulasi yang

³ Rahardjo, S. (1987). Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

⁴ Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24

⁵ Eddy, O.S. (2017). Hiariej, Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 1-7.

mengatur hal demikian. Dapat kita ketahui bahwa selama ini pemeriksaan berbagai pihak yang meliputi korban, terdakwa, saksi-saksi serta pihak lainnya selama ini masih bersandar pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mana selama ini metode pemeriksaannya dilakukan secara langsung (*daring*). Hal demikianlah yang terkadang menuai kritik dari para terdakwa maupun advokat yang mendampingi kliennya saat pemeriksaan dipengadilan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum klasik. Mengenai pemeriksaan di persidangan telah di singgung dalam pasal 64 KUHAP dan Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yaitu sebagai berikut : ⁶

Pasal 64 KUHAP

Terdakwa berhak untuk diadili dipersidangan yang terbuka untuk umum.

Pasal 154 KUHAP

- (1) *Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.*
- (2) *Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak di tahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.*
- (3) *Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.*
- (4) *Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.*
- (5) *Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.*
- (6) *Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.*

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam bab tersebut menghendaki pemeriksaan terhadap terdakwa mengharuskan dilakukan di depan persidangan bahkan dapat dilakukan upaya paksa jika tidak hadir dalam pemeriksaan di pengadilan pidana.

Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia*⁷ dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHP sebagaimana tersebut diatas mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.⁸

Sejauh penelusuran penulis untuk dapat terlaksananya sistem peradilan di masa pandemi oleh Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.⁹ Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang diruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.

⁷ *In absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

⁸ Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 111

⁹ Adisti, N. A. dkk. (Jurnal Online) dengan Judul *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Di Pengadilan Negeri Kota*. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021, Sekitar Pukul 12.00 WIT

Dengan hadirnya peraturan Mahkamah Agung ini, kemudian dijadikan dasar oleh Pengadilan untuk melaksana persidangan di pengadilan, sementara disatu sisi jika diukur kedudukan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu kedudukannya jauh berbeda dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih tinggi dibanding dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga perlu adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna disesuaikan dengan perkembangan jaman di era digital saat ini.

Sistem Pelayanan Elektronik *via daring* dalam Perkara Pidana di masa Pandemi Covid-19.

Sebagaimana dalam pembahasan yang telah di singgung diatas pelayanan dalam pemeriksaan di masa pandemi covid-19 dalam dunia peradilan terutama peradilan pidana sangat jauh berbeda dengan pelayanan-pelayanan sebelumnya masa sebelum pandemi. Dimana saat pemeriksaan sebelum pandemic dilakukan dengan tatap muka langsung sedangkan pemeriksaan di masa pandemic dilakukan dengan Pemeriksaan secara daring (online).

Sebagaimana kita ketui sendiri bahwa era digital dalam perkembangannya walaupun dikalim dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat namun tentunya memiliki berbagai kekurangan dalam penggunaannya, tidak lain seperti dalam pemeriksaan dipengadilan pidana. Dimana pemeriksaan dalam sidang pidana pengadilan menggunakan aplikasi yang dapat mempertemukan majelis hakim, jaksa, advokat, terdakwa dan pihak yang berkepentingan dalam dunia digital. Dari sisi kelebihan, penggunaan media elektronik dalam dapat memudahkan berbagai pihak terutama hakim, jaksa, dan pengacara dipengadilan dalam melakukan pemeriksaan tanpa harus dengan ribet dan terlihat sangat praktis. Dengan kehadiran pemeriksaan dipengadilan dengan menggunakan media elektronik dalam bentuk daring dapat memaksimalkan waktu yang ditentukan dengan kata lain, konsisten terhadap waktu sudah terlihat. Sementara hambatan yang dialami dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan adalah gangguan jaringan saat sedang melaksanakan persidangan. Bagi daerah atau wilayah yang konektivitas internet yang sudah baik maka akan dapat membantu jalannya pelaksanaan persidangan sementara untuk wilayah atau daerah yang konektivitas jaringan internetnya buruk, tentu hal tersebut merupakan suatu kendala dan merupakan persoalan serius. Belum lagi kekhawatiran akan kekurangan yang terjadi pada dunia Teknologi berupa banyaknya kasus pencurian data dan sebagainya. Akhirnya harapan masyarakat untuk

mendapatkan keadilan lewat dunia peradilan menjadi pupus akibat belum siapnya segala fasilitas di dunia peradilan dalam menghadapi pandemic Covid-19, baik berupa kesiapan regulasinya maupun fasilitas penunjangnya yaitu perkembangan teknologi.

C. Penutup

a. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan tantangan Penegakan Hukum Acara Pidana di masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Aspek regulasi, dimana regulasi yang di masih diterapkan saat ini sudah tidak lagi dapat mengikuti lajungan perkembangan jaman. Dimana dalam untuk menghadapi seseorang yang di diduga kuat melakukan suatu delik di hadapan Pengadilan Pidana akan kesulitan apalagi seseorang yang berharap untuk mendapat keadilan dari dunia peradilan harus pupus oleh karena minimnya regulasi pendukung dalam menghadapi pandemic atau lajutnya perkembangan dunia IT.
2. Aspek Sisitem Pelayanana yang berbasis Elektronik, dimana maju dunia perkembangan dunia IT, harusnya berbanding lurus dengan majunya kesiapan pengguna layanan dimaksud, begitu juga sebaliknya. Pelayanan dengan menggunakan system berbasis elektronik akan menjadi lebih mudah bilamana tidak terdapat gangguan jaringan, begitu pula sebaliknya akan menjadi sulit bahkan malapertaka jika terjadi gangguan jaringan, sebab keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan akan menjadi hilang.

b. Saran

1. Diharapkan kepada pemangku kebijakan yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dapat melahirkan berbagai regulasi yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga menjadi solusi atas permasalahan dalam dunia peradilan Pidana khususnya dalam aspek menghadapi Pandemi Covid-19
2. Diharapkan pula kepada Pemerintah serta institusi teknik untuk dapat menyiapkan segala fasilitas dibidang perkembangan Teknologi berupa kualitas jaringan yang mampuni guna dapat memudahkan akses pelayanan dibidang elektronik termasuk dapat digunakan untuk peradilan pidana tanpa ada hambatan bahkan aman dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Referensi

- Adisti, Neisa Angrum dan Nashriana, Isma Nurilah, (Jurnal Online) dengan Judul *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Di Pengadilan Negeri Kota*. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021, Sekitar Pukul 12.00 WIT
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*. *Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01: 46-58*. hlm.51 diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WIT
- KUHAP(online)<https://dochub.com/legdoc/pqb0g5YRqz3y0zKJ2nx67j/kuhap?pg=22> hlm. 45 diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 11.00 WIT
- <http://repository.uir.ac.id/2264/3/BabI/20II.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23.03 WIT